



**PUTUSAN**  
**Nomor 224/Pid.B/2020/PN Sbw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : AGUSTINUS TODI KOMBOKO ALS AGUS AK  
LUKAS LOGHE KAKA  
Tempat lahir : Kodi  
Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun / 13 Oktober 1996  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Rt/Rw : Ds. Tanjung Karoso, Kec. Kodi Kab.  
Sumba Barat Daya NTT  
Agama : Khatolik  
Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Mei 2020;  
Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:  
1. Penyidik sejak tanggal 13 Mei 2020 sampai dengan tanggal 1 Juni 2020;  
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juni 2020  
sampai dengan tanggal 11 Juli 2020;  
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2020 sampai dengan tanggal 29 Juli  
2020;  
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juli 2020 sampai dengan tanggal  
14 Agustus 2020;  
5. Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 15 Agustus 2020 sampai dengan  
tanggal 13 Oktober 2020;  
Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:  
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa besar Nomor  
224/Pid.B/2020/PN Sbw tanggal 16 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis  
Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 224/Pid.B/2020/PN Sbw tanggal 16 juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AGUSTINUS TODI KOMBOKO Als AGUS AK

LUKAS LOGHE KAKA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan rencana terlebih dahulu

merampas nyawa orang lain dan melakukan Penganiayaan Berat”

sebagaimana dalam dakwaan Pertama Primair dan dakwaan Kedua

Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap Terdakwa AGUSTINUS TODI

KOMBOKO Als AGUS AK LUKAS LOGHE KAKA selama 18 (delapan

belas ) tahun dikurangi selama terdakwa menjalani penahanan sementara

dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan supaya barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna merah dan warna lengan hitam;

- 1 (satu) buah celana pendek warna putih;

- 1 (satu) buah baju lengan panjang warna abu;

dirampas Negara untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,-

(dua ribu limaratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya yaitu mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang seringannya dengan

pertimbangan bahwa Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, Terdakwa

masih muda dan merupakan tulang punggung keluarganya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan

Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut

Umum yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya ;  
Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut

Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Primair

Bahwa Terdakwa AGUSTINUS TODI KOMBOKO Als AGUS AK LUKAS LOGHE KAKA, Pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020, sekitar pukul 20.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2020, bertempat bertempat bertempat di Rt. 002 RW. 001 Dsn. Kokarlian Ds. Kokarlian Kec. Poto Tano Kab. Sumbawa Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, melakukan perbuatan dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, perbuatan tersebut para Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020, sekitar Pukul 20.30 wita, yang bertempat di Rt.002 RW. 001 Dsn. Kokarlian Ds. Kokarlian Kec. Poto Tano Kab. Sumbawa Barat, Terdakwa AGUSTINUS TODI KAMBOKO menajamkan kayu yang akan digunakan untuk mengupas jagung, datang saksi STEVANUS AMBU KAKA dan masuk ke dalam tenda, melihat saksi STEVANUS AMBU KAKA sedang duduk di dalam tenda kemudian terdakwa langsung menuju ke dalam tenda kearah saksi STEVANUS AMBU KAKA dengan membawa pisau yang sebelumnya terdakwa persiapkan dengan cara memimpuk dari saksi MARKUS MUDA KODO ALS MARKUS, bahwa kemudian terdakwa langsung menusuk perut saksi STEVANUS AMBU KAKA sebanyak 1 (satu) kali kemudian STEVANUS AMBU KAKA berteriak kesakitan dan terjatuh ke tanah selanjutnya saksi STEVANUS AMBU KAKA bangun

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 224/Pid.B/2020/PN Sbw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan langsung melarikan diri ke desa, lalu terdakwa AGUSTINUS TODI KOMBOKO keluar tenda dan melihat BENYAMIN BALI MEMA langsung menusuk BENYAMIN BALI MEMA sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama pada bagian dada sebelah kiri kemudian yang kedua terdakwa menusukkan pisau ke arah bahu bagian kiri BENYAMIN BALI MEMA hingga menyebabkan BENYAMIN BALI MEMA meninggal dunia sesuai dengan Visum et Repertum Nomor 045.2/2076/RSUD/V/2020 tertanggal 26 Mei 2020 yang ditandatangani dr Kusaini Saddama dengan kesimpulan dilakukan pemeriksaan terhadap jenazah atas nama BENYAMIN BALI MEMA ditemukan luka pada dada depan kiri dan punggung kanan dan pada bahu kanan dengan ukuran bervariasi, diduga luka akibat bersentuhan dengan benda tajam;

- Bahwa terdakwa sebelumnya sudah menyimpan dendam kepada saksi STEVANUS AMBU KAKA yaitu karena permasalahan antara terdakwa dengan saksi STEVANUS AMBU KAKA, dimana terdakwa menduga saksi STEVANUS AMBU KAKA menggunakan akun facebook yang menggunakan foto terdakwa dan menyebar konten porno melalui akun facebook palsu yang menggunakan foto terdakwa;
- Bahwa terdakwa juga sebelumnya sudah menyimpan dendam kepada BENYAMIN BALI MEMA diakibatkan karena permasalahan antara terdakwa dengan BENYAMIN BALI MEMA yaitu karena BENYAMIN BALI MEMA mengatakan bahwa terdakwa bukan laki – laki lagi karena alat kelamin terdakwa tidak bisa berdiri, pada saat BENYAMIN BALI MEMA mengatakan seperti itu terdakwa merasa kalau BENYAMIN BALI MEMA telah meracuni terdakwa sehingga alat kelaminnya tidak bisa bangun, karena terdakwa merasakan alat kelaminnya lemas dan sulit berdiri, sehingga timbul niat terdakwa untuk membunuh BENYAMIN BALI MEMA;

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 224/Pid.B/2020/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam  
Pasal 340 KUHP;

Subsidiair

Bahwa Terdakwa AGUSTINUS TODI KOMBOKO Als AGUS AK LUKAS  
LOGHE KAKA, Pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020, sekitar pukul 20.30 wita  
atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2020, bertempat  
bertempat bertempat di Rt.002/001 Dsn. Kokarlian Ds. Kokarlian Kec. Poto Tano  
Kab. Sumbawa Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih  
termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, melakukan  
perbuatan dengan sengaja merampas nyawa orang lain, perbuatan tersebut  
para Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020, sekitar Pukul 20.30 wita,  
yang bertempat di Rt.002 RW. 001 Dsn. Kokarlian Ds. Kokarlian Kec.  
Poto Tano Kab. Sumbawa Barat, Terdakwa AGUSTINUS TODI  
KAMBOKO menajamkan kayu yang akan digunakan untuk mengupas  
jagung, datang saksi STEVANUS AMBU KAKA dan masuk ke dalam  
tenda, melihat saksi STEVANUS AMBU KAKA sedang duduk di dalam  
tenda kemudian terdakwa langsung menuju ke dalam tenda kearah  
saksi STEVANUS AMBU KAKA dengan membawa pisau yang  
sebelumnya terdakwa persiapkan dengan cara memimpuk dari saksi  
MARKUS MUDA KODO ALS MARKUS, bahwa kemudian terdakwa  
langsung menusuk perut saksi STEVANUS AMBU KAKA sebanyak 1  
(satu) kali kemudian STEVANUS AMBU KAKA berteriak kesakitan dan  
terjatuh ke tanah selanjutnya saksi STEVANUS AMBU KAKA bangun  
dan langsung melarikan diri ke desa, lalu terdakwa AGUSTINUS TODI  
KOMBOKO keluar tenda dan melihat BENYAMIN BALI MEMA langsung  
menusuk BENYAMIN BALI MEMA sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 224/Pid.B/2020/PN Sbw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada bagian dada sebelah kiri kemudian yang kedua terdakwa menusukkan pisau ke arah bahu bagian kiri BENYAMIN BALI MEMA hingga menyebabkan BENYAMIN BALI MEMA meninggal dunia sesuai dengan Visum et Repertum Nomor 045.2/2076/RSUD/V/2020 tertanggal 26 Mei 2020 yang ditandatangani dr Kusaini Saddama dengan kesimpulan dilakukan pemeriksaan terhadap jenazah atas nama BENYAMIN BALI MEMA ditemukan luka pada dada depan kiri dan punggung kanan dan pada bahu kanan dengan ukuran bervariasi, diduga luka akibat bersentuhan dengan benda tajam;

- Bahwa terdakwa sebelumnya sudah menyimpan dendam kepada saksi STEVANUS AMBU KAKA yaitu karena permasalahan antara terdakwa dengan saksi STEVANUS AMBU KAKA, dimana terdakwa menduga saksi STEVANUS AMBU KAKA menggunakan akun facebook yang menggunakan foto terdakwa dan menyebar konten porno melalui akun facebook palsu yang menggunakan foto terdakwa;
- Bahwa terdakwa juga sebelumnya sudah menyimpan dendam kepada BENYAMIN BALI MEMA diakibatkan karena permasalahan antara terdakwa dengan BENYAMIN BALI MEMA yaitu karena BENYAMIN BALI MEMA mengatakan bahwa terdakwa bukan laki – laki lagi karena alat kelamin terdakwa tidak bisa berdiri, pada saat BENYAMIN BALI MEMA mengatakan seperti itu terdakwa merasa kalau BENYAMIN BALI MEMA telah meracuni terdakwa sehingga alat kelaminnya tidak bisa bangun, karena terdakwa merasakan alat kelaminnya lemas dan sulit berdiri, sehingga timbul niat terdakwa untuk membunuh BENYAMIN BALI MEMA;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP;

dan

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 224/Pid.B/2020/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Kedua:

Bahwa Terdakwa AGUSTINUS TODI KOMBOKO Als AGUS AK LUKAS LOGHE KAKA, Pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020, sekitar pukul 20.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2020, bertempat bertempat bertempat di Rt.002/001 Dsn. Kokarlian Ds. Kokarlian Kec. Poto Tano Kab. Sumbawa Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, melakukan perbuatan Melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat, perbuatan tersebut para Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020, sekitar Pukul 20.30 wita, yang bertempat di Rt.002 RW. 001 Dsn. Kokarlian Ds. Kokarlian Kec. Poto Tano Kab. Sumbawa Barat, Terdakwa AGUSTINUS TODI KAMBOKO menajamkan kayu yang akan digunakan untuk mengupas jagung, datang saksi STEVANUS AMBU KAKA dan masuk ke dalam tenda, melihat saksi STEVANUS AMBU KAKA sedang duduk di dalam tenda kemudian terdakwa langsung menuju ke dalam tenda kearah saksi STEVANUS AMBU KAKA dengan membawa pisau yang sebelumnya terdakwa persiapkan dengan cara memimpuk dari saksi MARKUS MUDA KODO ALS MARKUS, bahwa kemudian terdakwa langsung menusuk perut saksi STEVANUS AMBU KAKA sebanyak 1 (satu) kali kemudian STEVANUS AMBU KAKA berteriak kesakitan dan terjatuh ke tanah selanjutnya saksi STEVANUS AMBU KAKA bangun dan langsung melarikan diri ke desa, lalu terdakwa AGUSTINUS TODI KOMBOKO keluar tenda dan melihat BENYAMIN BALI MEMA langsung menusuk BENYAMIN BALI MEMA sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama pada bagian dada sebelah kiri kemudian yang kedua terdakwa memasukkan pisau kearah bahu bagian kiri BENYAMIN BALI MEMA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga menyebabkan BENYAMIN BALI MEMA meninggal dunia, kemudian terdakwa langsung lari dari tempat kejadian;

- Bahwa atas perbuatan terdakwa, saksi STEVANUS AMBU KAKA mengalami luka pada daerah perut dengan panjang kurang lebih lima sentimeter diduga akibat tusukan benda tapukul sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor 045.2/2076/RSUD/V/2020 tertanggal 26 Mei 2020 yang ditandatangani dr Kusaini Saddama. Dan akibat perbuatan terdakwa saksi STEVANUS AMBU KAKA dirawat selama dua minggu di Rumah sakit;
- Bahwa terdakwa sebelumnya sudah menyimpan dendam kepada saksi STEVANUS AMBU KAKA yaitu karena permasalahan antara terdakwa dengan saksi STEVANUS AMBU KAKA, dimana terdakwa menduga saksi STEVANUS AMBU KAKA menggunakan akun facebook yang menggunakan foto terdakwa dan menyebar konten konten porno melalui akun facebook palsu yang menggunakan foto terdakwa;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ISAK RANGGA KAILO AK MELKUANUS RADA RADU, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan masalah pembunuhan;
  - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 11 Mei 2020, sekitar jam 20.30, yang bertempat di Kebun Jagung Milik sdr. WAYAN WARSE yang bertempat di Rt.10 Rw. 05 Dsn. Kokarlian Ds. Kokarlian Kec. Poto Tano kab. Sumbawa barat;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 224/Pid.B/2020/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi mendengar suara teriakan sdr. STEVANUS AMBU KAKA yang berkata “aaa saya dibunuh” kemudian saksi pergi ke lokasi tenda untuk mengecek apa yang telah terjadi, namun pada saat saya ingin mengecek namun pada saat akan sampai di tenda saksi melihat terdakwa AGUSTINUS memegang pisau dan berlari ke arah saya kemudian saya berlari menyelamatkan diri, setelah itu saksi mengaku tidak mengetahui apa yang terjadi, namun belakangan saksi mengetahui bahwa telah terjadi pembunuhan terhadap sdr. BENYAMIN dan STEVANUS AMBU KAKA mengalami luka tusukan pada bagian ulu hatinya yang dilakukan oleh sdr. AGUSTINUS.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi MARKUS MUDA KODO ALS MARKUS AK YOHANES BALI MEMA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan masalah pembunuhan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 11 Mei 2020, sekitar jam 20.30, yang bertempat di Kebun Jagung Milik sdr. WAYAN WARSE yang bertempat di Rt.10 Rw. 05 Dsn. Kokarlian Ds. Kokarlian Kec. Poto Tano kab. Sumbawa barat;
- Bahwa yang menjadi pelaku dalam perkara pembunuhan tersebut adalah AGUSTINUS TODI KAMBOKO dan yang menjadi korban adalah sdr. BENYAMIN BALI MEMA dan STEVANUS AMBU KAKA;
- Bahwa Terdakwa tersebut melakukan pembunuhan terhadap sdr. BENYAMIN tersebut dengan menggunakan pisau miliknya yang diambil dari dalam karpet yang ada didalam tenda;
- Bahwa awalnya saksi mendengar teriakan dari sdr. STEVANUS AMBU KAKA kemudian saksi pergi menuju kearah tenda dan melihat terdakwa AGUSTINUS berjalan sambil memegang sebilah pisau dan langsung

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 224/Pid.B/2020/PN Sbw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikam sdr. BENYAMIN dari arah depan ke arah perut sehingga menengnai perut sebelah kiri BENYAMIN dan tembus ke perut seblah kanan, setelah itu pada saat AGUSTINUS menikam BENYAMIN ke dua kalinya BENYAMIN mencoba menghindar sehingga mengenai punggung BENYAMIN, setelah itu karena saksi melihat pelaku berjalan kearah saksi kemudian saksi langsung melarikan diri karena saksi takut menjadi sasaran dari AGUSTINUS;

Terhadap keterangan anak saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi STEVANUS AMBU KAKA ALS STEVEN AK DARA WALA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan masalah pembunuhan;
- Bahwa yang menjadi korban pembunuhan BENYAMIN BALI MEMA dan yang menjadi korban penganiayaan adalah saksi, kemudian yang menjadi pelakunya adalah AGUSTINUS TODI KAMBOKO;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 11 Mei 2020, sekitar jam 20.30 wita yang bertempat di kebun milik sdr. WAYAN WARSE yang beralamat di Rt.10 Rw. 05 Dsn. Kokarlian Ds. Kokarlian Kec. Poto Tano kab. Sumbawa barat.
- Bahwa saksi mengalami luka tusukan pada bagian perutnya dan saksi dirawat hingga 2 Minggu dirumah sakit.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan masalah pembunuhan;
- Bahwa cara melakukan penusukan yaitu awalnya terdakwa menusuk STEVANUS AMBU KAKA 1 kali ke arah ulu hati dengan menggunakan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pisau yang ia pinjam dari saksi MARKUS kemudian STEVANUS AMBU KAKA berteriak sakit dan terdakwa langsung keluar meninggalkan tenda tempatnya menusuk STEVANUS AMBU KAKA, pada saat terdakwa keluar ia melihat BENYAMIN BALI MEMA lalu menusuk BENYAMIN BALI MEMA sebanyak 1 kali yang mengenai perut kiri dan tembus hingga ke perut kanan, kemudian terdakwa mengayunkan pisau yang saya pegang menggunakan tangan kanan terdakwa ke arah dada BENYAMIN BALI MEMA namun BENYAMIN BALI MEMA mencoba untuk menghindar sehingga mengenai bahu bagian belakang sebelah kanan BENYAMIN BALI MEMA kemudian BENYAMIN BALI MEMA terjatuh dan terdakwa langsung lari meninggalkan tempat kejadian.

- Bahwa sebelumnya pernah ada masalah dengan STEVANUS AMBU KAKA dan BENYAMIN BALI MEMA yaitu :
- Bahwa permasalahan terdakwa dengan STEVANUS AMBU KAKA yaitu terdakwa melihat STEVANUS AMBU KAKA bermain Facebook ia selalu mematikan handphonenya kemudian ia menggunakan akun facebook yang menggunakan foto terdakwa dan menyebar konten konten porno melalui akun facebook melalui akun palsu yang menggunakan foto terdakwa.
- Bahwa permasalahan terdakwa dengan BENYAMIN BALI MEMA yaitu karena BENYAMIN BALI MEMA mengatakan bahwa terdakwa bukan laki – laki lagi karena alat kelamin terdakwa tidak bisa berdiri, pada saat BENYAMIN BALI MEMA mengatakan seperti itu terdakwa merasa kalau BENYAMIN BALI MEMA telah meracuni terdakwa sehingga alat kelaminnya tidak bisa bangun, karena terdakwa merasakan alat kelaminnya lemas dan sulit berdiri, sehingga terdakwa menyimpan dendam kepada BENYAMIN BALI MEMA;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 224/Pid.B/2020/PN Sbw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna merah dan warna lengan hitam;
- 1 (satu) buah celana pendek warna putih;
- 1 (satu) buah baju lengan panjang warna abu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020, sekitar pukul 20.30 wita bertempat di Rt. 002 RW. 001 Dsn. Kokarlian Ds. Kokarlian Kec. Poto Tano Kab. Sumbawa Barat, Terdakwa AGUSTINUS TODI KAMBOKO menajamkan kayu yang akan digunakan untuk mengupas jagung, datang saksi STEVANUS AMBU KAKA dan masuk ke dalam tenda, melihat saksi STEVANUS AMBU KAKA sedang duduk di dalam tenda kemudian terdakwa langsung menuju ke dalam tenda kearah saksi STEVANUS AMBU KAKA dengan membawa pisau yang sebelumnya terdakwa persiapkan dengan cara memimpuk dari saksi MARKUS MUDA KODO ALS MARKUS;
- Bahwa kemudian terdakwa langsung menusuk perut saksi STEVANUS AMBU KAKA sebanyak 1 (satu) kali kemudian STEVANUS AMBU KAKA berteriak kesakitan dan terjatuh ke tanah selanjutnya saksi STEVANUS AMBU KAKA bangun dan langsung melarikan diri ke desa, lalu terdakwa AGUSTINUS TODI KOMBOKO keluar tenda dan melihat BENYAMIN BALI MEMA langsung menusuk BENYAMIN BALI MEMA sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa yang pertama pada bagian dada sebelah kiri kemudian yang kedua terdakwa menusukkan pisau kearah bahu bagian kiri BENYAMIN BALI MEMA hingga menyebabkan BENYAMIN BALI MEMA meninggal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dunia sesuai dengan Visum et Repertum Nomor

045.2/2076/RSUD/V/2020 tertanggal 26 mei 2020 yang ditandatangani

dr Kusaini Saddama dengan kesimpulan dilakukan pemeriksaan terhadap jenazah atas nama BENYAMIN BALI MEMA ditemukan luka pada dada depan kiri dan punggung kanan dan pada bahu kanan dengan ukuran berpariasi, diduga luka akibat bersentuhan dengan benda tapukul;

- Bahwa terdakwa sebelumnya sudah menyimpan dendam kepada saksi STEVANUS AMBU KAKA yaitu karena permasalahan anatara terdakwa dengan saksi STEVANUS AMBU KAKA, dimana terdakwa menduga saksi STEVANUS AMBU KAKA menggunakan akun facebook yang menggunakan foto terdakwa dan menyebar konten porno melalui akun facebook palsu yang menggunakan foto terdakwa;
- Bahwa terdakwa juga sebelumnya sudah menyimpan dendam kepada BENYAMIN BALI MEMA diakibatkan karena permasalahan antara terdakwa dengan BENYAMIN BALI MEMA yaitu karena BENYAMIN BALI MEMA mengatakan bahwa terdakwa bukan laki – laki lagi karena alat kelamin terdakwa tidak bisa berdiri, pada saat BENYAMIN BALI MEMA mengatakan seperti itu terdakwa merasa kalau BENYAMIN BALI MEMA telah meracuni terdakwa sehingga alat kelaminnya tidak bisa bangun, karena terdakwa merasakan alat kelaminnya lemas dan sulit berdiri, sehingga timbul niat terdakwa untuk membunuh BENYAMIN BALI MEMA;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 224/Pid.B/2020/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum, telah didakwa melakukan suatu tindak pidana sesuai dengan surat dakwaan yang disusun secara Kumulatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair Penuntut Umum, sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “Barang siapa”;
2. Unsur “Dengan sengaja dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ barang siapa “ adalah setiap orang atau subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan menurut Undang-undang dalam hal ini KUHP karena yang bersangkutan melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini setiap orang atau subyek hukum yang didakwakan telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan adalah Terdakwa AGUSTINUS TODI KAMBOKO Als AGUS AK LUKAS LOGHE KAKA dimana perbuatannya telah sangat jelas diuraikan dalam fakta persidangan serta terhadap Terdakwa mampu untuk dimintai pertanggung jawaban hal ini menunjukkan tidak ada jiwa yang cacat dalam tubuh Terdakwa sehingga Terdakwa sebagai subyek hukum dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Barang Siapa” tidak terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur sengaja yaitu unsur sengaja meliputi tindakannya dan objeknya, artinya terdakwa mengetahui atau mengkehendaki adanya orang mati dari perbuatannya tersebut; Hilangnya jiwa





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang harus dikehendaki dan harus menjadi tujuan, sehingga karenanya perbuatan yang dilakukan tersebut dengan suatu maksud atau tujuan yakni adanya niat untuk menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum dipersidangan dapat dikemukakan sebagai berikut :

- Bahwa perbuatan terdakwa Pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020, sekitar jam 20.30 wita, yang bertempat di Rt.002/001 Dsn. Kokarlian Ds. Kokarlian Kec. Poto Tano Kab. Sumbawa Barat, pada saat terdakwa AGUSTINUS sebelumnya meminjam pisau kepada saksi MARKUS MUDA KODO ALS MARKUS AK YOHANES BALI MEMA, kemudian datang saksi sdr. STEVANUS AMBU KAKA dan masuk kedalam tenda, melihat STEVANUS AMBU KAKA sedang duduk di dalam tenda kemudian pelaku langsung menuju ke dalam tenda kearah sdr. STEVANUS AMBU KAKA dengan membawa pisau yang sudah dipersiapkan sebelumnya, langsung menusuk perut sdr. STEVANUS AMBU KAKA sebanyak 1 (satu) kali kemudian STEVANUS AMBU KAKA berteriak sakit dan terjatuh ke tanah tidak lama STEVANUS AMBU KAKA bangun dan langsung melarikan diri ke desa, lalu terdakwa AGUSTINUS keluar tenda dan melihat sdr. BENYAMIN BALI MEMA langsung menusuk sdr. BENYAMIN BALI MEMA sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama pada bagian perut sebelah kiri kemudian yang kedua mengenai punggung sdr. BENYAMIN BALI MEMA hingga menyebabkan BENYAMIN BALI MEMA meninggal dunia;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Dengan sengaja dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 340 KUHP telah terpenuhi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kumulatif Kedua Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 224/Pid.B/2020/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Unsur “Barang siapa”;
2. Unsur “Melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ barang siapa “ adalah setiap orang atau subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan menurut Undang-undang dalam hal ini KUHP karena yang bersangkutan melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini setiap orang atau subyek hukum yang didakwakan telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan adalah Terdakwa AGUSTINUS TODI KAMBOKO Als AGUS AK LUKAS LOGHE KAKA dimana perbuatannya telah sangat jelas diuraikan dalam fakta persidangan serta terhadap Terdakwa mampu untuk dimintai pertanggung jawaban hal ini menunjukkan tidak ada jiwa yang cacat dalam tubuh Terdakwa sehingga Terdakwa sebagai subyek hukum dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Barang Siapa” tidak terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat”;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum dipersidangan dapat dikemukakan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020, sekitar jam 20.30 wita, yang bertempat di Rt.002/001 Dsn. Kokarlian Ds. Kokarlian Kec. Poto Tano Kab. Sumbawa Barat, pada saat terdakwa AGUSTINUS sebelumnya meminjam pisau kepada saksi MARKUS MUDA KODO ALS MARKUS AK YOHANES BALI MEMA, kemudian datang saksi sdr. STEVANUS AMBU KAKA dan masuk kedalam tenda;
- Bahwa melihat STEVANUS AMBU KAKA sedang duduk di dalam tenda kemudian pelaku langsung menuju ke dalam tenda kearah saksi STEVANUS AMBU KAKA dengan membawa pisau yang sudah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersiapkan sebelumnya, langsung menusuk perut sdr. STEVANUS AMBU KAKA sebanyak 1 (satu) kali kemudian STEVANUS AMBU KAKA berteriak sakit dan terjatuh ke tanah tidak lama STEVANUS AMBU KAKA bangun dan langsung melarikan diri ke desa;

- Bahwa terdakwa AGUSTINUS keluar tenda dan melihat sdr. BENYAMIN BALI MEMA langsung menusuk sdr. BENYAMIN BALI MEMA sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama pada bagian perut sebelah kiri kemudian yang kedua mengenai punggung sdr. BENYAMIN BALI MEMA hingga menyebabkan BENYAMIN BALI MEMA meninggal dunia;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi STEVANUS AMBU KAKA mengalami luka pada bagian perut dan dilakukan operasi sehingga saksi STEVANUS AMBU KAKA harus dirawat di RSUD selama 14 hari;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “ Melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (2) KUHP, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan masa penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna merah dan warna lengan hitam;
- 1 (satu) buah celana pendek warna putih;
- 1 (satu) buah baju lengan panjang warna abu;

Karena telah terbukti bahwa barang bukti tersebut diatas dan terkait dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka adalah tepat dan beralasan hukum untuk menyatakan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa melarikan diri setelah kejadian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Kesatu Primair Pasal 340 5 KUHP dan Kedua Pasal 351 Ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa AGUSTINUS TODI KOMBOKO ALS AGUS AK LUKAS LOGHE KAKA, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 224/Pid.B/2020/PN Sbw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan Tindak Pidana “ **Pembunuhan berencana dan Penganiayaan**

**mengakibatkan luka berat** ” :

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara

selama 16 (enam belas) tahun;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani

Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna merah dan warna lengan hitam;

- 1 (satu) buah celana pendek warna putih;

- 1 (satu) buah baju lengan panjang warna abu;

dirampas Negara untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah

Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar pada hari **Selasa** tanggal **01 September**

**2020** oleh kami **DWIYANTORO,S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **LUKI EKO**

**ANDRIANTO,S.H.,M.H.** dan **I GUSTI LANANG INDRA PANDITHA,S.H.,M.H.**

masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang

yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua

Majelis tersebut, dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **ABDUL**

**GAFUR,S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa

Besar, dihadiri oleh oleh **I NENGAH ARDIKA,S.H.**, Penuntut Umum pada

Kejaksaan Negeri Sumbawa Barat serta Terdakwa dengan didampingi oleh

Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

TTD

**LUKI EKO ANDRIANTO,S.H.,M.H.**

TTD

**I GUSTI LANANG INDRA PANDITHA,S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti,

TTD

**ABDUL GAFUR,S.H.**

Hakim Ketua,

TTD

**DWIYANTORO,S.H.**